

KPU RIAU: PILGUBRI DAN PILKADA BUPATI/WALI KOTA SATU PUTARAN



Sumber gambar:

<https://www.antaranews.com/berita/3991284/kpu-pilkada-serentak-tetap-27-november-2024>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau menegaskan bahwa Pilgubri dan Pilkada Bupati/Wali Kota di Provinsi Riau akan berlangsung satu putaran. Siapa paslon yang memiliki suara terbanyak maka paslon tersebut ditetapkan sebagai pemenang. Hal ini diungkapkan oleh Anggota KPU Riau, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, SDM dan Litbang, Nugroho Noto Susanto SIP MSi kepada wartawan, Senin (30/9/2024).

Untuk diketahui, KPU Riau terus menggelar sosialisasi pelaksanaan kepada semua kalangan, diharapkan dari kegiatan ini benar-benar pesannya sampai kepada seluruh masyarakat. Terbaru KPU Riau menggelar sosialisasi tahapan pilkada 2024 kepada media massa di Hotel Premiere Pekanbaru, Senin (30/9/2024). “Artinya, dengan metode penghitungan suara tertinggi atau terbanyak maka dia yang akan ditetapkan sebagai paslon terpilih. Begitu juga untuk bupati/wali kota itu satu putaran,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini KPU Riau juga menyampaikan terkait dengan kampanye tiga pasangan calon Pilgubri. Setiap paslon dibagi ke dalam tiga zona. “Satu zona itu diberikan waktu kampanye selama empat hari dan masing-masing calon juga mendapatkan

waktu kampanye selama 60 hari hingga memasuki masa tenang 23 November, di mana masa awal kampanye dimulai pada 25 September kemarin,” ungkap Nugroho Noto Susanto yang akrab disapa Nugi ini.

Dan untuk dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan juga untuk bisa meyakinkan masyarakat tentang paslon yang maju, maka KPU bakal menggelar dua kali debat kandidat yang akan ditayangkan di media televisi tingkat nasional dan lokal. “Kesepakatannya untuk lokasi debat dilakukan di Pekanbaru”, sebutnya.

Sumber berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/riau/2255145829/kpu-riau-pilgubri-dan-pilkada-bupatiwali-kota-satu-putaran>, “KPU Riau: Pilgubri dan Pilkada Bupati/Wali Kota Satu Putaran”, 30 September 2024;
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/114591/2024/09/09/pilkada-di-riau-tak-akan-berlangsung-dua-putaran-suara-terbanyak-langsung-menang#sthash.Azij02Fk.dpbs>, “Pilkada di Riau Tak Akan Berlangsung Dua Putaran, Suara Terbanyak Langsung Menang”, 09 September 2024.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu persiapan dan penyelenggaraan. Lebih lanjut, ketentuan mengenai rincian tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan

Peraturan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyatakan bahwa tahapan persiapan Pemilihan meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
- h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Sedangkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. pendaftaran Pasangan Calon;
- c. penelitian persyaratan calon;
- d. penetapan Pasangan Calon;
- e. pelaksanaan Kampanye;
- f. pelaksanaan pemungutan suara;
- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Terkait pedoman teknis mengenai tahapan dan jadwal pemilihan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Walikota dengan mengacu pada Peraturan KPU.

Pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau akan dilaksanakan satu putaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut menyatakan bahwa pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih. Demikian pula Pasal 109 ayat (1) yang menyatakan bahwa pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.